

SISTEM ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT.RAJAWALI SAKTI ABADI TAHUN 2021

Juli Wijaknarko¹⁾, Aliffianti Safiria Ayu Ditta²⁾, Ahmad Nur Aziz³⁾

Universitas PGRI Madiun
Juliwijaknarko96@gmail.com
Universitas PGRI Madiun
aliffiantiditta@unipma.ac.id
Universitas PGRI Madiun
ahmadnuraziz@unipma.ac.id

Abstract

This study aims to determine how to calculate, record and report value added tax at PT. Rajawali Sakti Abadi in 2021. This research was conducted using primary data. This research is a qualitative descriptive study with primary data obtained from the 2021 SPT report at PT. Rajawali Sakti Abadi. The results of this study indicate that the calculation, recording, and reporting of PT. Rajawali Sakti Abadi are not in accordance with Law No. 42 of 2009.

Keywords: value added tax (VAT)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT.Rajawali Sakti Abadi tahun 2021. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan data primer yang di dapatkan dari laporan Spt masa tahun 2021 DI PT.Rajawali Sakti Abadi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan, pencatatan, dan pelaporan PT.Rajawali Sakti Abadi ada beberapa yang belum sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PENDAHULUAN

Pajak menurut Mardiasmo (2018:3) mengutip definisi pajak dari Soemitro adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang , dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah UU No. 42 Tahun 2009. Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7 :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).

2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas :
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak

PT. Rajawali Sakti Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor Mekanikal & Elektrikal, Arsitektur dan Sipil dan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang dimana perusahaan ini dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT. Rajawali Sakti Abadi melakukan transaksi pembelian terhadap barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Masukan dari dasar DPP barang yang dijual tersebut. Sebaliknya, bila perusahaan melakukan transaksi penjualan untuk Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) tersebut maka berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut.

Peneliti menemukan beberapa data di dalam laporan SPT di tahun 2021 di PT. Rajawali Sakti Abadi terdapat adanya beberapa laporan yang belum sesuai dengan undang – undang no 42 tahun 2009. Salah satunya di bulan oktober pelaporannya belum sesuai. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem administrasi Perhitungan, Pencatatan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.Rajawali Sakti Abadi di Tahun 2021.

KAJIAN TEORI

Pengertian pajak

Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rocmat Soemitro dalam Farell David Trawocadji dan Tundjung H.Sitabuana (2022) dari penjelasan diatas “bersifat memaksa” yang mempunyai arti : andai hutang pajak tidak di bayarkan, hutang tersebut bisa di tagih menggunakan surat paksa dan sita, dan juga samapi di lakukannya penyanderaan.

Mardiasmo (2018:3) dalam Sukmawati Fadilah dan Titi Yuniarti (2022), pajak adalah setoran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa kena pajak berdasarkan undang – undang dan hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah dimana kehidupan masyarakat menjadi tentram dan teratur, oleh karena itu kesejahteraan merupakan titik

penting yang harus di capai dalam kehidupan bermasyarakat demi tercapinya hidup rukun.

Fungsi pajak

Menurut Waluyo (2014:6) dalam Petrus Gani dan Yanti Friska Manalu ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pemerintahan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulatory*)
Pajak digunakan sebagai alat untuk mengontrol atau melakukan suatu kebijaksanaan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak dikenakan terhadap minuman beralkohol untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Resmi, 2016) dalam Dwiyatmoko Puji Widodo dkk (2019:20), bahwa subjek pajak pertambahan nilai meliputi :

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP dan/ atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan BKP Berwujud/ BKP Tidak Berwujud/ JKP.
- b. Pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, PPN dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Waluyo (2009:11) Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari:

- a. Harga Jual adalah suatu nilai berupa uang, termasuk seluruh biaya yang diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk seluruh biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- c. Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan Bea Masuk ditambah dengan pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan undang – undang yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak.
- d. Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.
- e. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2009:13) pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur tarif pajak sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan
 - c) Ekspor Jasa Kena Pajak

Faktur pajak

Menurut Waluyo (2009:70) Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang di buat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP). Faktur pajak di bagi dalam 3 jenis yaitu :

a) Faktur Pajak Standart

Faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan.

b) Faktur Pajak Khusus

Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pungutan pajak atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) kepada konsumen akhir atau kepada pembeli sebagai penerima jasa dengan identitas tidak lengkap. Faktur ini berbentuk bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kwitansi, dan lainnya.

c) Faktur Pajak Gabungan

Guna meringankan beban administrasi kepada pengusaha kena pajak (PKP) di perkenankan untuk membuat 1 (satu) faktur pajak yang meliputi semua penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang terjadi selama satu bulan takwin/kalender kepada pembeli selaku penerima jasa kena pajak (JKP) atau barang kena pajak (BKP) yang sama, yang disebut faktur pajak gabungan.

E-faktur

Menurut Dwikora Harjo (2019:327) e faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh direktorat jendral pajak. Menurut Dwikora Harjo (2019:325) faktur pajak di buat pada waktu terjadinya :

- a. Penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP);
- b. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum dilakukannya penyerahan barang kena pajak dan atau sebelum penyerahan jasa kena pajak (JKP);

- c. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan ; atau
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Penyetoran dan Pelaporan

Orang / badan usaha yang wajib menyetorkan dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pengusaha kena pajak (PKP) dan pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM), yaitu kantor layanan, perbendaharawan pemerintah pusat dan daerah serta direktorat jendral pajak (DJP).

a. Penyetoran

Menurut UU PPN No. 42 tahun 2009 pasal 15 a penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak dalam satu masa pajak harus di bayar paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan.

1. Tempat Pembayaran/Penyetoran
 - a) Kantor pos dan giro
 - b) Bank pemeritahan
 - c) Bank pembangunan daerah (BPD)
 - d) Bank devisa
 - e) Kantor ditjen bea cukai, untuk impor LKP
 - f) Bank – bank lain penerima setoran pajak
2. Sarana pembayaran

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP).

b) Pelaporan

1. Saat pelaporan

Pajak pertambahan nilai yang dipungut harus dilaporkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) pada kantor pelayanan pajak (KPP) paling lama pada 20 hari setelah masa pajak berakhir atau akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dan apabila pada tanggal pelaporan bertepatan pada hari libur, maka pelaporannya harus

dilakukan pada hari kerja sebelumnya dan pelaporan harus disampaikan ke kantor pajak pratama (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

2. Sarana pelaporan

Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT Masa PPN) adalah sebuah form dimana form tersebut digunakan oleh wajib pajak (WP) badan untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan barang mewah (PPnBM) yang terhutang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kualitatif

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Burhan Bungin (2007:68) Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus dan penelitian ini lebih memusatkan diri pada masalah tertentu dari berbagai fenomena. Menurut Fathoni (2011: 37) menyatakan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk uraian deskriptif mengenai gambaran umum dan sebagainya. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa profil perusahaan PT.Rajawali Sakti Abadi dan kegiatan operasional.

Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Dr. Deni Darmawan (2013:13) adalah data ini dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama sehingga peneliti langsung terjun ke tempat penelitian

tersebut. Data ini seperti melakukan wawancara dengan karyawan PT. Rajawali Sakti Abadi untuk pengambilan data seperti sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

2. Data Sekunder

Fathoni (2011:30) menyatakan data sekunder merupakan data yang didapatkan dari data perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yakni laporan SPT Masa PPN dari perusahaan tahun 2021.

Teknik pengumpulan data

Menurut Djunaidi Ghony (2020:3) Penelitian kualitatif menggunakan metode pengamatan yang umum, sumber data yang digunakan primer, dan lebih melakukan observasi terhadap partisipasi, diskusi terfokus, wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data – data atau keterangan yang diperlukan guna dijadikan kesimpulan atau verifikasi, maka penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Djunaidi Ghoni (2020:3) yaitu mengharuskan peneliti langsung turun ke lapangan serta melakukan aktivitas menulis, mencatat suatu gejala peristiwa dengan bantuan alat atau instrument untuk merekam dan mencatatnya guna tujuan ilmiah atau tujuan lainnya. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung atau terjun ke perusahaan yang akan dijadikan penelitian pada instansi dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan penyusunan tugas akhir.

2. Wawancara

Menurut Djunaidi Ghoni (2020:16) yaitu teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dari responden (*depth interview*). Dalam penelitian ini peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait langsung dengan staf administrasi PT.Rajawali Sakti

Abadi, penelitian yang akan di teliti di perusahaan dalam penyusunan penelitian tugas akhir.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Ahmad Rijali (2018) yaitu metode ini bersifat deskriptif. Sehingga data tersebut dapat dapat direduksikan, reduksi adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah – milih data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Prosesnya tidak sekali jadi, melainkan berinteraksi secara bolak balek. Yang nantinya baru disajikan, dan kemudian disimpulkan atau *verifikasi*. Dari kesimpulan tersebut mengenai perhitungan , pencatatan , dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan peraturan undang – undang yang berlaku di NO 42 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Perhitungan PPN

Penelitian ini menggunakan data Primer dan Skunder. Bagian data skunder penelitian ini menggunakan SPT Masa PT.Rajawali Sakti Abadi tahun 2021 sedangkan data primer nya meliputi observasi di lapangan dan melakukan wawancara. Berikut ini adalah data yang didapatkan, kemudian di olah serta kemudian ditarik suatu kesimpulannya.

Berikut ini adalah tampilan Tabel perhitungan SPT PT.Rajawali Sakti Abadi Tahun 2021 menurut (SPT) :

Tabel.4.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT.Rajawali Sakti Abadi

BULAN	KELUARAN		PPN bayar sebelum pembetulan dalam (Rp)	PPN bayar sesudah pembetulan dalam (Rp)
	DPP	PPN		
Januari	1.887.250	188.725	NIHIL	NIHIL
Februari	1.405.490.282	104.549.027	NIHIL	NIHIL
Maret	261.686.122	26.168.608	NIHIL	NIHIL
April	152.084.445	15.208.444	NIHIL	NIHIL
Mei	130.188.674	13.018.865	NIHIL	NIHIL

Juni	448.730.292	44.873.028	NIHIL	NIHIL
Juli	387.295.624	38.729.558	818.100	EROR Kode NTPN
Agustus	366.397.431	36.639.740	NIHIL	NIHIL
September	266.022.577	26.602.257	394.766	HUMAN EROR
Oktober	401.226.265	40.122.621	NIHIL	NIHIL
November	288.259.050	28.825.903	206.579	-
Desember	1.091.491.367	109.149.127	10.873	-

Sumber Data : Data di Olah

Keterangan :

NIHIL : Menjelaskan bahwa tidak ada selisih pajak terutangnya antara lebih bayar/ kurang bayar.

KODE NTPN : Nomor Transaksi Penerimaan Negara Merupakan sebuah kode yang akan di dapatkan oleh setiap Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak yang biasanya tercantum dalam bukti penerimaan surat dan bukti penerimaan Negara

HUMAN EROR : Kesalahan yang dilakukan oleh SDM

Dari Tabel 4.1. diatas menunjukkan bahwa olah data tersebut di dapatkan dari SPT Masa. SPT Masa didapatkan dari hasil inputan data transaksi yang terjadi pada PT.Rajawali Sakti Abadi di tahun 2021 Dari sistem e-faktur perusahaan yang dioperasikan oleh admin. Dari data SPT Masa di PT.Rajawali Sakti Abadi di bulan Juli ada eror di aplikasi e faktur, dikarenakan kode NTPN tidak muncul. Sehingga sewaktu akan dilakukan pembetulan oleh PT.Rajawali Sakti Abadi tidak bisa. Pada bulan September terjadi kesalahan pembayaran (*Human error*), yang seharusnya di bayarkan pada bulan September oleh pihak PT.Rajawali sakti abadi di bayarkan di bulan November sehingga pihak PT.Rajawali Sakti Abadi melakukan pemindahan buku di Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga pada bulan November bisa mengcover bulan September. Pada bulan November dan desember terlihat ada transaksi kurang bayar sebesar di bulan November Rp 206.579 dan desember Rp 10.873 tidak ada pembetulan dikarenakan sudah adanya transaksi dan dibuktikan oleh KODE SPT 010. Kode 010 ini digunakan untuk penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena

pajak (JKP) dan PPN nya di pungut oleh PKP sebagai penjual yang menyerahkan BKP/JKP.

Pencatatan PPN

Menurut Lely Kumalawati dkk (2021:66) Pembukuan adalah salah satu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga yang diperoleh dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun pajak. Di PT.Rajawali Sakti Abadi dari hasil wawancara dengan ibu Anisa isthikhomah sebagai karyawan PT.Rajawali Sakti Abadi “ bahwa di PT.Rajawali tidak ada pencatatan dari SPK dari pengajuan termin, sewaktu dilakukan pencairan faktur baru muncul”.sehingga pencatatan secara akuntansi belum terlaksana. Akan tetapi pencatatan menurut UU No. 42 tahun 2009 sudah sesuai dikarenakan perusahaan tersebut menggunakan akun pajak keluaran di e-faktur.

Pelaporan PPN

Tabel 4.2 Pelaporan PPN PT.Rajawali Sakti Abadi Tahun 2021

Bulan	Tanggal lapor PPN PT.Rajawali Sakti Abadi
januari	17 Februari 2021
Februari	30 Maret 2021
Maret	19 April 2021
April	27 Mei 2021
Mei	30 Juni 2021
Juni	12 Juli 2021
Juli	26 Agustus 2021
Agsutus	24 September 2021
September	29 Oktober 2021
Oktober	02 Desember 2021
November	21 Desember 2021
Desember	19 januari 2022

Sumber Data : Data di olah

Dari tabel 4.2. diatas didapatkan olahan data dari SPT Masa PT.Rajawali Sakti Abadi. SPT Masa tersebut di cetak dari sistem e-faktur atas transaksi yang terjadi pada PT.Rajawali Sakti Abadi di Tahun 2021. Inputan data pada e-faktur di operasikan oleh staf admin perusahaan.

Pelaporan pajak di PT.Rajawali Sakti Abadi di tahun 2021 dari olahan data diatas, ditemukan ketidak sesuaian dalam pelaporannya dengan UU No 42 tahun 2009 dikarenakan pada bulan September PT.Rajawali Sakti Abadi melaporkan pada bulan desember, sebagaimana telah ditetapkan pada undang – undang No. 42 Tahun 2019 pasal 15A bahwa batas akhir laporan untuk Pengusaha Kena Pajak adalah akhir bulan berikutnya.

Pembahasan dari hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut :

1. Proses perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari hasil penelitian diatas bahwa PT.Rajawali Sakti Abadi sudah melakukan perhitungan sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku, yaitu memakai peraturan Undang – Undang No.42 Tahun 2009 yang memakai tarif 10 % dan adanya masalah adanya kurang bayar , dan erornya kode NTPN dari hasil wawancara dengan bagian administrasi ibu anissa sudah dilakukan pembenahan e faktur tersebut. dengan melakukan konsultasi dengan pihak Djp sehingga nantinya tidak akan menjadi masalah di kemudian hari pada waktu dilakukan audit.
2. Proses pencatatan Pajak Pertambahan Nilai dari hasil penelitian di atas pencatatannya sudah sesuai dengan kaidah UU No.42 Tahun 2009 akan tetapi tidak sesuai dengan kaidah akuntansi yang seharusnya dilakukan pembukuannya juga. Data di dapatkan berdasarkan wawancara antara pihak perusahaan dan peneliti. Dari perusahaan dari SPK terbentuk termin yang akan dijadikan acuan pembuatan faktur yang akan langsung di input ke e-faktur.
3. Proses Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT.Rajawali Sakti Abadi dari hasil penelitian data SPT Masa di tahun 2021 di atas bahwa laporan Pajak Pertambahan Nilainya belum sesuai dengan Undang – Undang No 42 Tahun 2009 yang seharusnya dalam peraturannya disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Akan tetapi di bulan oktober pelaporannya dilakukan pada bulan desember 2021. Sehingga pada waktu itu PT.Rajawali Sakti Abadi harus membayar denda sebesar Rp 500.000

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang di ambil dari pembahasan dengan data yang tersedia diatas menurut perhitungan , pelaporan serta penyeteroran

pajak pertambahan nilai pada PT.Rajawali Sakti Abadi dapat ditarik dengan kesimpulan sebagai berikut :

- A. PT.Rajawali Sakti Abadi dalam perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sudah melakukannya sesuai dengan pedoman Undang – Undang NO.42 Tahun 2009 yaitu dengan menggunakan tarif 10 % dalam transaksi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
- B. PT.Rajawali Sakti Abadi dalam melakukan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai telah melakukan sesuai dengan pedoman Undang – Undang No 42 Tahun 2009
- C. PT.Rajawali sakti abadi dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) terutangnya tidak sesuai dengan undang – undang nomor 42 tahun 2009 pasal 15A ayat 1 karena selama tahun 2021 adanya pelaporan pada bulan oktober tidak sesuai dengan undang – undang yang berlaku yaitu pelaporannya paling lambat 1 bulan setelah pelaporan pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya administrasi penjualan sebelum melakukan pengiriman setidaknya melakukan koreksi dahulu faktur tersebut sehingga nantinya tidak ada pembetulan setelah pajak pertambahan nilai dilaporkan.
2. Alangkah baiknya perusahaan memberikan sosialisasi lebih terhadap pegawainya bagian administrasi agar nanti kedepannya setiap karyawan lebih teliti lagi dalam melakukan pekerjaannya dan memahami bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- AKP2I. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. CV.Gama Grafika : AKP2I, 2021.
- Bungin, Burhan.2007.Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya.Jakarta:Putra Grafika
- Daulay, Rizkia. Analisis Kinerja Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Barat. Warta Dharmawangsa, 2022
- Dwiyatmoko Puji Widodo. Dasar – Dasar Perpajakan. Graha Ilmu , 2019

- Eunike, Sumolang Pingkan; Sondakh, Jullie; Gerugai, Natalia. Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 2022, 5.2: 957-964.
- Fadilah, Sukmawati; Yuniarti, Titi. Perlakuan Insentif Wajib Pajak UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah NO. 23 Tahun 2018 (Tarif Pajak 0, 5%) Pada CV. Rinjani Eka Persada Melalui Konsultan Faridah, SE. Kota MATARAM. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2022, 3.1.
- Fathoni, Abdurahmat, 2011. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. PT Rineka Cipta. Jakarta
- GANI, Petrus. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 2022, 2.1: 25-32.
- Ghoni, Djunaidi dan Fauzan Almanshur. Analisis Dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Revika Aditama, 2020.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Iszanudin, Fariq Pramasta; Anwar, Akhmad Syahfi'i; Aisyah, Siti. *Sistem Self Assesment, Dan Pengetahuan Mekanisme Dalam Pemungutan Wajib Pajak Di Indonesia*. 2022.
- J.Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Baso; Latif, Imam Nazarudin; Suharyono, E. Y. Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Oelangan Karya Etam.
- Panjaitan, Desima Sammaria. Tata Cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pembelian Barang Yang Terutang dan Tidak Terutang Pada Kantor Konsultan Pajak *The Best*. 2022.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Trawocadji Farell David; Siatbuana, Tundjung H. Hukum Pajak dan Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak. *Prosiding Serina*, 2022, 2.1.
- Waluyo. 2009, "Akutansi Pajak". Jakarta, Salemba Empat
- Waluyo. 2012, "Akutansi Pajak". Jakarta, Salemba Empat